

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam penyelesaian konflik keluarga menunjukkan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam mendukung terciptanya keadilan dan ketahanan keluarga melalui pendekatan nonlitigasi. UPTD PPA tidak hanya menangani kasus secara reaktif, tetapi juga mengembangkan strategi yang holistik dengan mengedepankan tiga pendekatan, yaitu preventif (pencegahan), kuratif (penanganan), dan rehabilitatif (pemulihan). Melalui layanan seperti mediasi keluarga, konseling psikologis, advokasi hukum, serta rehabilitasi sosial, UPTD PPA berperan sebagai fasilitator resolusi konflik yang menekankan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menghindarkan pihak-pihak yang berkonflik dari proses pengadilan, dan mendorong pemulihan hubungan secara damai dan bermartabat. Lebih jauh, nilai-nilai lokal dan keagamaan menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan peran UPTD. Nilai islah sebagai jalan perdamaian, serta prinsip masalah mursalah yang berorientasi pada kemaslahatan umum, menjadi landasan moral dan normatif dalam proses penyelesaian konflik. Hal

ini selaras pula dengan budaya Banjar yang mengutamakan musyawarah (musyawarah bamufakat) sebagai metode penyelesaian persoalan dalam keluarga. Dengan demikian, UPTD PPA Kota Banjarmasin tidak hanya menjalankan fungsi layanan teknis, tetapi juga menjadi motor penggerak rekonstruksi sosial yang berbasis nilai keadilan, kemanusiaan, dan budaya lokal dalam kerangka hukum Islam

2. Kendala yang dihadapi UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam menjalankan peran tersebut antara lain keterbatasan fasilitas ruang layanan, kurangnya tenaga ahli tetap (seperti psikolog atau advokat), dan menumpuknya beban kerja pada personel tertentu karena belum idealnya pembagian tugas. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan respon dan kurang optimalnya pendampingan yang diberikan kepada klien. dan Strategi yang digunakan UPTD PPA untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga eksternal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta mendorong pendekatan berbasis komunitas untuk mendeteksi dan menangani konflik lebih dini. UPTD PPA juga terus mendorong penguatan sistem internal melalui digitalisasi arsip dan sistem pelaporan, meskipun masih dalam tahap awal pengembangan.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, disarankan untuk memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai guna memperkuat kapasitas

kelembagaan UPTD PPA, termasuk dalam hal penyediaan sarana prasarana dan penambahan tenaga ahli yang tetap.

2. Bagi UPTD PPA Kota Banjarmasin, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas layanan, termasuk penguatan sistem pendataan kasus serta pemetaan kebutuhan klien. UPTD juga diharapkan membangun sistem kerja dan penambahan SDM untuk menghindari penumpukan beban kerja pada staf tertentu.
3. Bagi masyarakat, khususnya keluarga dan komunitas lokal, diharapkan dapat lebih terbuka dalam mengakses layanan UPTD PPA serta turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses penyelesaian konflik keluarga secara damai.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti secara lebih mendalam peran UPTD PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten lain, serta mengeksplorasi efektivitas model intervensi yang digunakan dari perspektif hukum Islam dan budaya lokal yang berbeda.